



PUTUSAN

Nomor **962/Pdt.G/2024/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL XXXAHHUTARI2018@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yoanda Harun, S.H. dan Teguh Kadafi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Abrati No 174 Pasar Lama RT 003 RW 001 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Kode Pos 34518, dengan ini memilih domisili pada alamat email teguhkadafi250489@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 439/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 22 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BANDAR LAMPUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 962/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 antara penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/ 03 /01/2016 tanggal 10 Januari 2016;
2. Bahwa Sebelum Menikah Tergugat bersetatus perawan sedangkan Tergugat bersetatus Jejak , sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Ogan Campang Rt 001/ Rw 001 Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara selama 8 tahun 6 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia anak yang bernama : ANAK lahir tanggal Kotabumi 19-11-2016 tinggal bersama Tergugatb) dan ANAK 2 lahir tanggal Kotabumi 20-03-2018 tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan 1 tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain, dan tidak memberikan nafkah kepada Tergugat;
5. Tergugat sering tidak berkomunikasi Tentang masalah Ekonomi Keluarga kepada pengugat , membohongi dan terus menerus melakukan perjudian melalui online bahkan pengugat melihat si tergugat malam hari tidak bisa tidur sampai subuh baru tidur , bermain hp, dan sering tidak ada keterbukaan melaikan uang di rumah yang hasil di Kumpulkan pada tergugat di rekening , sudah hilang karena kejadian itu menjadi

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terus-menerus, dan si tergugat mendapatkan info dari kawan dekatnya bahwa si pengugat menang, informasi Tergugat dari teman Penggugat;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan 11 Tahun 2023 dan pada bulan 1 Januari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 6 Bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat/Tergugat*) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua di kecamatan abung tinggi dan Tergugat bertempat tinggal di Prumahan Griya Tanjung asri ,Jln Griya tanjung asri Blok No 4 tanjung senang kota bandar lampung lampung Kode Pos 35139 dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
 7. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2024 anak perempuan ANAK 2 di serahkan, keluarga kepada kedua orang tua Tergugat Kondisi anak Perempuan tidak terurus anak ya bercerita Penggugat, bapaknya kerja padahal cuman tidur, tidak memberikan nafkah kepada anaknya, dan sampai saat ini anak kedua perempuan ANAK 2, Tidak mau tinggal lagi sama Tergugat , dan pada tanggal 9 Juli 2024 anak pertama laki-laki) ANAK, di serahkan juga kepada kedua orang tua Pengugat , dan tegugat setelah itu tidak berkomunikasi kepada pengugat dan blokir di aplikasi Whatsapp.
 8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
 9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
 10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon putusan yang se adil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Yoanda Harun, S.H. dan Teguh Kadafi, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Abrati No 174 Pasar Lama RT 003 RW 001 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Kode Pos 34518, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 439/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 962/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 22 Oktober 2024 dan 07 November 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat dan ternyata kertas meterai pada surat kuasa tersebut telah digunakan dimana sudah ada cap nazegele pos;

Bahwa atas hal tersebut Majelis mencukupkan pemeriksaan perkara a quo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 439/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 22 Oktober 2024, Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat kemudian majelis hakim menemukan surat kuasa tersebut menggunakan kertas meterai yang telah digunakan dengan tanda telah dinazegelen pos;

Menimbang, bahwa surat perjanjian atau surat-surat lainnya dikenakan atas bea meterai sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai;

Menimbang, bahwa pada surat kuasa Penggugat telah ternyata menggunakan kertas meterai yang telah digunakan, dimana meterai digunakan sebagai bentuk formalitas untuk menegaskan bahwa dokumen tersebut memiliki dokumen hukum dan berdasarkan pasal 7 ayat 7 Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai dinyatakan bahwa kertas meterai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut surat kuasa penggugat cacat formil sehingga surat kuasa yang tidak memenuhi syarat mengakibatkan surat kuasa dan surat gugatan yang ditandatangani oleh penerima kuasa menjadi tidak sah dan tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa kuasa penggugat tidak mempunyai legal standing sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mengklasifikasikan error in persona dengan alasan diskualifikasi in person atau kuasa penggugat sebagai yang menandatangani gugatan cerai Penggugat sebagai orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 962/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 22 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Muhammad Ridho, S.Sy.

Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.

Panitera Pengganti

Ari Eka Putra, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp 80.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 36.000,00
4. PBT Putusan	: Rp 18.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Ktbm